



**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 188.45/427-KUM/2020**

TENTANG

**PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA NON ALAM/
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI KABUPATEN TANAH LAUT**

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan pernyataan resmi dari organisasi kesehatan dunia (*world health organization*) pada tanggal 30 Januari 2020 menyatakan virus corona wuhan merupakan wabah dan *world health organization* menetapkan sebagai kedaruratan global;
- b. bahwa dengan mempertimbangkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI Nomor SR.03.04/II/55/2020 Tentang Kesiapsiagaan Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Pneuonomia Dari Negara Republik Rakyat Tiongkok Ke Indonesia Tanggal 6 Januari 2020, Formulir Berita Menteri Dalam Negeri Nomor 443.1/2130/SJ Tanggal 4 Maret 2020, dan Hasil Rapat Koordinasi Pencegahan, Pengendalian, dan Penanganan Virus Corona Disease (Covid-19) Kabupaten Tanah Laut tanggal 16 Maret 2020 di Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
- c. bahwa telah terjadi keadaan tertentu dengan adanya penularan COVID-19 di Indonesia yang perlu diantisipasi dampaknya, perlu dilakukan Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Non Alam/ *Corona Virus Disease (COVID-19)* Di Kabupaten Tanah Laut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Non Alam/ *Corona Virus Disease (COVID-19)* Di Kabupaten Tanah Laut;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 Tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501 Tahun 2010 Tentang Jenis-Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangan;
 10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-Ncov) Sebagai Penyakit yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 17 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Non Alam/ *Corona Virus Disease (COVID-19)* Di Kabupaten Tanah Laut.
- KEDUA** : Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Non Alam/Corona Virus Disease (COVID-19) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah dalam rangka Siaga Darurat Bencana Non Alam/Corona Virus Disease (COVID-19) di Kabupaten Tanah Laut terhitung mulai tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal


BUPATI TANAH LAUT,
H. SUKAMTA

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Polhukam RI di Jakarta
2. Menteri Koordinator Bidang PMK RI di Jakarta
3. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
4. Menteri Kesehatan RI di Jakarta.
5. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta.
6. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
7. Kepala Kepolisian Resort Tanah Laut di Pelaihari.
8. Komandan Kodim 1009/Pelaihari di Pelaihari.
9. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari.
10. Inspektur Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari.
11. Kepala Badan/Dinas/Instansi terkait di Kabupaten Tanah Laut.